



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 0200 TAHUN 2025**

**TENTANG
ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Organisasi Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 951);
5. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

KESATU : Menetapkan Organisasi Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEDUA : Organisasi Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

1. Tim Pertimbangan;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID);
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
4. PPID Pelaksana;
5. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 3 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat PPID yang bertindak sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik.

KEEMPAT : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 4 (empat) dibantu paling sedikit oleh 1 (satu) orang pegawai yang selanjutnya disebut Asisten PPID Pelaksana.

KELIMA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran DIPA Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan Kepala BAPETEN ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 03 Februari 2025

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR
NOMOR 0200 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

SUSUNAN DAN TUGAS ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No.	Jabatan	Nama	Tugas
1.	Tim Pertimbangan	a. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir b. Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi c. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir	Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan informasi yang dikecualikan.
2.	Atasan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Utama	a. Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana; b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik; c. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik; d. Mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan e. Melakukan pembinaan, pengawasan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang

			dilakukan oleh PPID dan ppid Pelaksana.
3.	Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none">a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;e. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;f. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan

			<p>pemutakhiran Daftar Informasi Publik;</p> <p>i. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan</p> <p>j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.</p>
4.	PPID Pelaksana	<p>a. Kepala Biro Organisasi dan Umum, dengan Asisten PPID Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Greta Marthauli 2. Gayatri Rusfiani <p>b. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik, dengan Asisten PPID Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efa Aunurrofiq 2. Astri Indriasih <p>Winarkusumaningtyas</p> <p>c. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan, dengan Asisten PPID Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oksendi Vitra Sihombing 2. Fata Setiandi <p>d. Kepala Inspektorat, dengan Asisten PPID Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anis Setiawati 2. Gorby Virgory Aldhi 	<p>1. PPID Pelaksana :</p> <p>a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan wewenangnya;</p> <p>b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;</p> <p>c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;</p> <p>d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;</p>

		<p>e. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan, dengan Asisten PPID Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Priyo Darmawan 2. Ali Akhmad Subki <p>f. Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, dengan Asisten PPID Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dwi Angestiningasih 2. Fajar Waskito 3. Muhammad Angger Anompa <p>g. Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir, dengan Asisten PPID Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arifin Muhammad Susanto 2. David Anggoro Putro 3. Mochamad Alvin Erdyansyah <p>h. Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, dengan Asisten PPID Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tita Dewi Puspita 2. Dwi Cahyadi <p>i. Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir, dengan Asisten PPID Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiawan Anugerah Harianto 2. Winda Sarmita 3. Wahyu Setyaningrum <p>j. Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir, dengan Asisten PPID Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mohammad Firdaus Sollachudin 	<p>e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;</p> <p>f. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan</p> <p>g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.</p> <p>2. Asisten PPID Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membantu dalam pengelolaan dan pengembangan pelayanan informasi publik di unit kerja yang bersangkutan; b. Menyediakan data dalam rangka layanan permohonan informasi, sidang sengketa informasi publik tahun pelaksana e-Monev Keterbukaan Informasi Publik, sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan;
--	--	--	---

		<p>2. Wiwied Wahyu Utomo Pribadi</p> <p>3. Eko Sapto Aji</p> <p>k. Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, dengan Asisten PPID Pelaksana:</p> <p>1. Werdi Putra Daeng Beta</p> <p>2. Hermansyah</p> <p>l. Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir, dengan Asisten PPID Pelaksana:</p> <p>1. Eko Hadiyono Riyadi</p> <p>2. Imron</p> <p>3. Adam Wibuana Anangga Diva</p> <p>m. Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, dengan Asisten PPID Pelaksana:</p> <p>1. Intanung Syafitri</p> <p>n. Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir, dengan Asisten PPID Pelaksana:</p> <p>1. Asystasia Sabathrin Cindananti</p> <p>2. Zakki Muhammad</p>	<p>c. Menuliskan berita dan mendokumentasikan kegiatan di unit kerjanya saat personel Kelompok Fungsi Komunikasi Publik tidak dapat melakukan peliputan kegiatan;</p> <p>d. Mengirim berita kegiatan unit kerja ke Kelompok Fungsi Komunikasi Publik;</p> <p>e. Mengunggah dokumen masing-masing unit kerja ke lama resmi BAPETEN, sesuai dengan akses yang diberikan;</p> <p>f. Mengkonsep program kegiatan unit kerja yang akan dijadikan konten media sosial;</p> <p>g. Menyiapkan konten media sosial berdasar program kegiatan unit kerja menjadi infografis, videografis dan bentuk multimedia lainnya; dan</p> <p>h. Menjadi narahubung unit kerja dengan Kelompok Fungsi Komunikasi Publik untuk</p>
--	--	--	--

			mempublikasikan kegiatan dalam bentuk berita dan konten media sosial.
5.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Staf Kelompok Fungsi Komunikasi Publik	Menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Utama



Sugeng Sumbarjo